



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 073 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

BUPATI REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah, dan untuk menjaga ketertiban, keamanan serta keindahan kota, dipandang perlu melakukan pengaturan dan penertiban yang lebih efektif atas segala bentuk penyelenggaraan reklame;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, maka perlu adanya keterpaduan operasional terhadap penyelenggaraan reklame;
 - c. bahwa Keputusan Bupati Rembang Nomor 515 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan potensi yang berkembang dewasa ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu mengatur kembali Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 4022);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Kebersihan, Kerapihan, Keindahan, Kesehatan, Ketertiban dan Keamanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, jo Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME**

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 4022);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Kebersihan, Kerapihan, Keindahan, Kesehatan, Ketertiban dan Keamanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, jo Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME**

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 4022);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Kebersihan, Kerapihan, Keindahan, Kesehatan, Ketertiban dan Keamanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, jo Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME**

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 4022);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Kebersihan, Kerapihan, Keindahan, Kesehatan, Ketertiban dan Keamanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, jo Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
3. Bupati adalah Bupati Rembang;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Rembang;
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang;
7. Dinas Pariwisata dan Seni Budaya adalah Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Rembang;
8. Kantor Kebersihan dan Pertamanan adalah Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Rembang;
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang;
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang - undang untuk melakukan penyidikan.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan / atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pajak yang terutang dan wajib dibayar oleh penyelenggara reklame selaku wajib pajak;
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

WAJIB PAJAK DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap Badan / lembaga sosial kemasyarakatan / kepanitiaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pemasangan / pendirian / selebaran yang dapat dikategorikan atau disamakan sebagai bentuk reklame dipungut pajak reklame;
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Pajak Reklame dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten / Kota;
 - b. penyelenggaraan reklame melalui media massa cetak atau elektronik;

BAB III

JENIS PAJAK REKLAME

Pasal 3

Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :

- a. reklame papan / billboard/ megatron;
- b. reklame kain / spanduk;
- c. reklame melekat / stiker/ kertas tempel;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara / balon udara;
- g. reklame suara;
- h. reklame film / slide;
- i. reklame peragaan.

BAB IV

TARIP DAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame (NSR);
- (2) Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar pengenaan pajak memperhitungkan perkalian faktor – faktor :
 - a. nilai strategis lokasi pemasangan;
 - b. jenis reklame;
 - c. ukuran reklame;
 - d. jangka waktu pemasangan;
 - e. nilai standart jenis reklame.

Pasal 5

Nilai strategis lokasi pemasangan reklame dan tabel penetapan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan :

- a. ukuran luas dihitung paling sedikit setiap 1 (satu) meter persegi.
- b. jangka waktu pemasangan dihitung sampai dengan batas waktu sebagai berikut :
 - 1 s/d 7 hari (mingguan);
 - 1 minggu s/d 1 bulan;
 - 1 s/d 3 bulan;
 - 3 s/d 6 bulan;
 - 6 s/d 9 bulan;
 - 9 s/d 12 bulan;

Pasal 6

Nilai strategis lokasi pemasangan tidak diperhitungkan untuk jenis reklame:

- a. reklame selebaran;
- b. reklame berjalan;
- c. reklame udara;
- d. reklame suara;
- e. reklame film / slide;
- f. reklame peragaan.

BAB V

TATA CARA PEMASANGAN

Pasal 7

- (1) Pemasangan segala bentuk dan jenis reklame obyek pajak maupun reklame yang dikecualikan dari obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), harus memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan serta pada lokasi – lokasi strategis yang telah ditetapkan;
- (2) Lokasi strategis pemasangan reklame dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan lokasi jalan, klasifikasi lokasi dan score sebagai dasar perhitungan penetapan Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (3) Khusus reklame melekat / stiker / kertas tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
 - a. pemasangan dan / atau penempelan tidak mengganggu kebersihan dan keindahan kota / lingkungan seperti menempel tidak teratur pada dinding / tembok toko / kios tanpa seizin pemiliknya;
 - b. jumlah dibatas tidak melebihi 500 lembar;
 - c. dialokasikan pada kawasan tertentu yang diizinkan Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan keindahan tata kota;
 - d. jangka waktu pemasangan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Rumah tempat tinggal / hotel / restoran / warung makan dan bentuk bangunan lain yang dicat reklame (wall painting) dikategorikan sebagai bentuk reklame papan dan diatur sebagai berikut :
 - a. mendapatkan izin pemasangan dari Pejabat yang berwenang,
 - b. mendapatkan izin tertulis dari pemilik rumah/ hotel / restoran/ warung makan;
 - c. membayar Pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. jangka waktu perizinan paling lama 1 (satu) tahun;
 - e. tidak mengganggu keindahan tata kota.

Pasal 8

Resiko yang terjadi sebagai akibat langsung atau tak langsung atas pemasangan reklame menjadi tanggung jawab penyelenggara atau pemasang reklame.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggara reklame yang melakukan kegiatan pemasangan, pendirian atau penyebaran reklame obyek pajak maupun yang dikecualikan dari obyek pajak, wajib mendapatkan izin pemasangan;
- (2) Pelaksana pemberian ijin pemasangan atau penolakan reklame dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar;
- (3) Penerbitan izin pemasangan atau penolakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan rekomendasi lokasi yang diberikan oleh Kepala Dinas / Kantor terkait, masing – masing sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas Perhubungan pada lokasi didalam lingkungan terminal, apill (alat pemberi isyarat lalu lintas) dan rambu-rambu lalu lintas jalan
 - b. Kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya pada lokasi lingkungan obyek-obyek wisata.
 - c. Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan pada lokasi pertamanan, jalur hijau dan bahu jalan serta trotoar.

Pasal 10

Sasaran lokasi pemasangan diluar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) termasuk pemasangan reklame kain (spanduk) pada tiang pancang spanduk yang telah disediakan Pemerintah Kabupaten dapat langsung ditetapkan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar tanpa rekomendasi lokasi dari dinas / kantor terkait.

BAB VII

PROSEDUR DAN MEKANISME PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan izin pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka penyelenggara reklame diwajibkan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar.
- (2) Permohonan dilampiri keterangan atau contoh reklame yang akan dipasang meliputi :
 - a. identitas pemohon;
 - b. bentuk dan jenis reklame;
 - c. bahan reklame;
 - d. ukuran;
 - e. jumlah/ volume;
 - f. jangka waktu pemasangan;
 - g. denah lokasi pemasangan reklame;
 - h. gambar konstruksi khususnya reklame megatron / billboard / baliho,
 - i. surat persetujuan pemilik tanah atau bangunan apabila dipasang di tanah atau bangunan milik perorangan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak tersebut dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) maka :
 - a. Dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar melaksanakan peninjauan lokasi yang diinginkan pemohon;
 - b. 1. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak peninjauan lokasi, maka Kepala Dinas/ Kantor terkait memberikan rekomendasi;
2. Apabila dalam waktu tersebut diatas tidak memberikan rekomendasi, maka dianggap menyetujui;
 - c. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberian rekomendasi, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar telah memberikan keputusan

- (2) Apabila melebihi batas waktu yang ditentukan tersebut ayat (1), belum diterbitkan keputusan kepada pemohon, maka permohonan pemasangan dianggap disetujui dan pemohon dapat melakukan pemasangan / pendirian / penyebaran reklame setelah dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar.

Pasal 13

- (1) Apabila lokasi pemasangan reklame ditolak, maka kepada pemohon diberikan surat penolakan dan tetap diberikan kesempatan pengalihan lokasi;
- (2) Pemohon / penyelenggara reklame yang telah mendapatkan izin pemasangan dan membayar pajak sesuai SKPD dapat melakukan pendirian / pemasangan / penyebaran reklame;
- (3) Tembusan keputusan pemberian izin pemasangan atau surat penolakan terhadap penyelenggaraan reklame dikirimkan kepada Kepala Dinas / Kantor terkait
- (4) Bentuk formulir permohonan, rekomendasi dan keputusan pemberian izin sebagaimana format Lampiran III (a,b,c) Peraturan ini.

BAB VIII

PEMBONGKARAN

Pasal 14

- (1) Reklame yang telah terpasang dan terbukti tidak memiliki izin pemasangan, maupun melebihi batas waktu yang ditetapkan serta menyalahi prosedur perijinan, dibongkar oleh Satpol PP setelah dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar;
- (2) Bahan-bahan sisa bongkaran reklame yang tidak diambil apabila melebihi batas waktu 1 (satu) bulan akan menjadi milik Pemerintah Kabupaten;
- (3) Prosedur dan tata cara penghapusan barang milik daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IX

KEWAJIBAN PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 15

- (1) Pemasang reklame berkewajiban memenuhi prosedur dan persyaratan yang berlaku yaitu :
 - a. memiliki surat izin pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - b. membayar pajak reklame dan / atau sewa pemakaian tanah sesuai Peraturan Daerah yang berlaku;
- (2) Melakukan pemantauan, pengawasan dan pengamanan selama masa pemasangan sesuai batas izin pemasangan yang diberikan;
- (3) Membongkar atau mencopot kembali sesuai batas waktu yang ditetapkan.

BAB X

LARANGAN

Pasal 16

- (1) Melarang pemasangan segala bentuk dan jenis reklame pada lokasi :
 - a. didepan dan / atau menutup pandangan terhadap:
 - Kantor – kantor Pemerintah, BUMN dan BUMD;
 - Tempat – tempat peribadatan;
 - Tempat pendidikan;
 - b. rumah penduduk dan / atau bangunan lain milik perorangan tanpa seizin yang bersangkutan.
- (2) Melarang segala bentuk dan jenis reklame dengan cara pemasangan yang dapat membahayakan keselamatan dan mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat yaitu :
 - a. menutup atau menghalangi pandangan rambu-rambu lalu lintas, apill, lampu penerangan jalan dan atau cara lain yang dapat mengganggu kelancaran berlalu lintas;
 - b. menutup atau menghalangi pandangan reklame yang searah lainnya yang telah terpasang sebelumnya;
 - c. menjorok lebih dari 2 (dua) meter dari batas perkerasan jalan dengan ketinggian kurang dari 6 meter dari batas bawah;

- d. melintang diatas jalan yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas;
- e. diatas trotoar dengan ketinggian kurang 3 (tiga) meter dari batas bawah;
- f. menempel pada tiang listrik, tiang telephon atau lainnya yang dapat membahayakan keselamatan jiwa;
- g. mengganggu keindahan dan kebersihan kota secara umum;
- h. merusak jalur hijau dan / atau pertamanan umum;
- i. menancapkan paku dan sejenisnya di pohon-pohon pelindung atau penghijauan.

(3) Melarang isi reklame yang bersifat :

- a. provokatif;
- b. pornografi;
- c. bertentangan dengan norma / etika masyarakat;
- d. bersifat pertentangan terbuka dengan pihak lain.

(4) Melarang bahan reklame yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan kerusakan lingkungan.

BAB XI

RELOKASI REKLAME

Pasal 17

Dalam hal lokasi reklame yang telah terpasang dibutuhkan Pemerintah yang mengakibatkan adanya pemindahan dan / atau pengalihan tempat (relokasi), maka diatur :

- a. Rencana relokasi diberitahukan kepada wajib pajak / penyelenggara reklame
- b. Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan penyelenggara reklame wajib membongkar reklame tersebut untuk dialihkan / dipindah ke lokasi lain yang disetujui Pemerintah Kabupaten.
- c. Apabila melebihi batas waktu tersebut pada huruf b belum dilakukan pembongkaran, maka dianggap menyetujui dan dilakukan pembongkaran oleh Satpol PP dengan biaya yang dibebankan kepada penyelenggara reklame.
- d. Masa berlakunya reklame tersebut sesuai dengan batas waktu izin yang telah ditetapkan.

BAB XII
PELAKSANA

Pasal 18

- (1) Pelaksana pemungutan pajak reklame adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar;
- (2) Pelaksana pengawasan dan penertiban reklame adalah Tim Penertiban Reklame yang ditetapkan dalam Keputusan tersendiri

Pasal 19

Dalam hal terjadi pelanggaran yang berakibat pada proses peradilan maka wajib melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan masing - masing Perangkat Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Petugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar melakukan pendaftaran wajib pajak dengan cara mengirimkan formulir kepada wajib pajak untuk diisi dan dikembalikan kembali, atau dengan cara mendatangi langsung ke tempat wajib pajak untuk mengisi formulir pendaftaran;
- (2) Berdasarkan pendaftaran diperoleh akurasi data perpajakan sebagai dasar perhitungan besarnya pajak guna diterbitkan SKPD.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SKPD, wajib pajak diharuskan membayar lunas sebelum batas waktu berakhir kepada Kasir Penerima Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar, guna disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 X 24 jam terhitung sejak diterimanya setoran atau pembayaran tersebut;

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan langsung kepada atau oleh Petugas Pajak yang memiliki bukti diri syah disertai surat tugas dari Dinas Pendapatan dan pengelolaan Pasar, maka petugas dimaksud wajib menyetorkan kepada Kasir Penerima paling lama 2 X 24 jam sejak diterimanya setoran atau pembayaran tersebut.

BAB XV

TATA CARA MENGANGSUR DAN MENUNDA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan cara mengangsur atau menunda kewajibannya dalam batas-batas waktu tertentu, harus mendapatkan persetujuan Bupati;
- (2) Permohonan mengangsur atau menunda disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar dengan ketentuan :
- batas waktu permohonan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
 - permohonan sekurang – kurangnya dilampiri :
 - alasan – alasan dan bukti atau keterangan yang kuat untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - fotokopy SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diterimanya.
- (3) Apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan tidak diterbitkan keputusan oleh pejabat yang berwenang atas nama Bupati, maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 23

Pembayaran pajak dengan cara mengangsur atau menunda sebagaimana dimaksud Pasal 13 dikenakan tambahan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang terutang pada bulan yang bersangkutan.

BAB XVI

TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBETULAN

Pasal 24

- (1) Wajib pajak yang mengajukan keringanan dan / atau pengurangan atas besarnya ketetapan pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar;
- (2) Permohonan keringanan dan / atau pengurangan diajukan secara tertulis dengan ketentuan :
 - a. batas waktu permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
 - b. permohonan sekurang – kurangnya dilampiri :
 1. alasan-alasan dan bukti atau keterangan yang kuat dan syah yang mendukung keringanan, pengurangan, pembetulan atau penghapusan sanksi;
 2. fotokopy SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diterimanya.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan wajib pajak ternyata tidak diterbitkan keputusan oleh pejabat yang berwenang atas nama Bupati, maka permohonan dimaksud dianggap diterima atau dikabulkan.

Pasal 25

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD yang terdapat kekeliruan atau kesalahan hitung atau tulis dan / atau penganan sanksi administrasi yang berupa denda atau bunga dapat dilakukan pembetulan atau penghapusan.

BAB XVII

TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 26

Piutang Pajak dapat dihapuskan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghapusan Pajak apabila memenuhi persyaratan yaitu :

- a. pajak yang terutang melebihi batas waktu 5 (lima) tahun dan dinyatakan kedaluwarsa;
- b. wajib pajak benar-benar dalam kondisi pailit atau bangkrut dan sama sekali tidak mampu membayar pajak yang terutang, dibuktikan dengan surat keterangan dari aparat yang berwenang;
- c. wajib pajak atau kuasanya tidak diketahui lagi alamat atau tempat tinggal tetap;

BAB XVII

TATACARA KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Keberatan atas jumlah pajak yang ditetapkan dapat diajukan wajib pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDLB;
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis sekurang- kurangnya dilampiri:
 - a. fotokopy Surat Ketetapan Pajak;
 - b. alasan - alasan dan bukti pendukung lainnya yang kuat dan syah untuk mendukung keberatan besarnya pajak yang telah ditetapkan;
- (3) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan tidak diterbitkan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap diterima atau dikabulkan.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

Wajib Pajak yang tidak atau kurang bayar sesuai jumlah pajak yang ditetapkan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah pajak terutang setiap bulan;

Pasal 29

Reklame yang telah terpasang dan terbukti tidak mendapatkan izin pemasangan serta tidak membayar pajak, maka selain dikenakan sanksi pencopotan atau pembongkaran oleh Tim Penertiban Reklame, ditambah denda paling banyak 2 (dua) kali perhitungan Nilai Sewa Reklame, serta ditambah jaminan biaya bongkar yang dibebankan kepada penyelenggara reklame;

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Reklame yang telah terpasang sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, diberikan kelonggaran sampai batas waktu berakhirnya izin pemasangan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 32

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 33

Segala bentuk dan corak ragam publikasi atau penyebar - luasan informasi yang tidak termasuk katagori reklame sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, maka tata cara pemasangan dan perizinan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Rembang Nomor 515 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Maret 2005





PENJABAT BUPATI REMBANG


WIDADI

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 31 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG


H. WIRATMOKO

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. II	
BADAN / L. / INSTANSI	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN
2005 NOMOR 48.. SERI B NOMOR 2